

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 77/YPI-DH/V/2004

Tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Daarul Hikmah

SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH

SMA DAARUL HIKMAH

TAHUN PELAJARAN 2004/2005

1. PENANGGUNG JAWAB : KH. SUHAEMI
2. KEPALA SEKOLAH : M. FURQON, S. Ag
3. WAKA KURIKULUM : M. HAMDAN
4. WAKA KESISWAAN : SURYADI
5. BENDAHARA SEKOLAH : SHAHABAH





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp. (0254) 200286, 201166 Fax. 268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id: http://www.serangdisdik.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421/71/3-Dispend.
Tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam " DAARUL HIKMAH " untuk mendirikan SMA DAARUL HIKMAH yang berkedudukan di Jl Bolang Pulo Desa Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang mulai tahun pelajaran 2006 / 2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam DAARUL HIKMAH nomor : 15/YPI-DH/ VII/2005.
- Menimbang** :
- Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam DAARUL HIKMAH telah mengusahakan mendirikan SMA DAARUL HIKMAH di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang.
 - Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembuksan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas tersebut telah dipenuhi.
 - Bahwa berhubungan dengan hal hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, sesuai dengan huruf a, b dan c diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam DAARUL HIKMAH untuk mendirikan SMA DAARUL HIKMAH yang berkedudukan di Jl Bolang Pulo Desa Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, mulai pelajaran 2006 / 2007.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.
 - Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Carenang Nomor : 451.42/131/Kesos, tanggal 2 Juni 2006
2. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Carenang Nomor : 421.3/138 - Kec. tanggal 19 Juni 2006.
3. Rekomendasi Dari Kelapa Desa Masigit Nomor : 011/116/II/2006, tanggal 24 Februari 2006
4. Rekomendasi dari Sekolah sederajat di Kecamatan Carenang.

Memperhatikan

- Pula : Hasil Tim Studi kelayakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang Nomor : 090/1788 - Dis-Pend tanggal 11 Desember 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam DAARUL HIKMAH untuk mendirikan SMA DAARUL HIKMAH di Jl. Bolang Pulo Desa Masigit Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, mulai tahun pelajaran 2006 / 2007
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan apabila selama 3 (Tiga) tahun berturut - turut tidak memenuhi persyaratan izimnya akan dicabut.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA / SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Serang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggara sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal - hal yang belum atau tidak diatur dalm Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : SERANG
Pada tanggal : 30 April 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



M. H. SIBBOMULISI, BA, S.Pd
NIP. 176 029 027

Tembusan

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
- Ditdjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
- Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM "DAARUL HIKMAH"
PONDOK PESANTREN DAN PERGURUAN ISLAM

Akta Notaris No : 01/2000
NSPP DEPARTEMEN AGAMA RI : 5.1123.22.02.3094

Sekretariat : Jl. Raya Sentul-Jongjing Km.15 Bolang Pulo Ragas Masigit, Carenang Serang Banten

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 77/YPI-DH/V/2004

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAARUL HIKMAH

Ketua YPI Daarul Hikmah

- Menimbang : a. Bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama semua komponen bangsa
b. Bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut dapat berupa pendirian suatu lembaga pendidikan
c. Bahwa untuk memperjelas arah dan memperlancar maksud tersebut di atas, perlu didirikan satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
c. Akta Notaris YPI Daarul Hikmah
- Memperhatikan : Hasil Rapat Umum/Musyawaharah Yayasan Tanggal 01 Mei 2004

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Daarul Hikmah
Kedua : Susunan Pengurus Sekolah Menengah Atas (SMA) Daarul Hikmah sebagaimana dimaksud pada dictum pertama di atas tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Yayasan
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dipandang perlu

Ditetapkan Di : Carenang
Pada Tanggal : 03 Mei 2004

Ketua YPI Daarul Hikmah

